



PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
TATA KELOLA SARANA PRASARANA PELATIHAN
APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan penjaminan mutu pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara, diperlukan kebijakan tata kelola sarana prasarana pelatihan Aparatur Sipil Negara secara komprehensif dan terintegrasi;
b. bahwa sebagai bagian dari kebijakan tata kelola sarana prasarana pelatihan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria tata kelola;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara tentang Tata Kelola Sarana Prasarana Pelatihan Aparatur Sipil Negara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2024 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 184);
4. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG TATA KELOLA SARANA PRASARANA PELATIHAN APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan teknis dan pembinaan, penyelenggaraan, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan kapasitas dan pembelajaran ASN.
4. Pelatihan adalah bentuk pengembangan kompetensi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Sarana Prasarana Pelatihan ASN yang selanjutnya disebut Sarana Prasarana adalah peralatan dan fasilitas yang digunakan sebagai penunjang proses penyelenggaraan Pelatihan yang dilaksanakan oleh lembaga penyelenggara Pelatihan.
6. Lembaga Penyelenggara Pelatihan adalah unit organisasi pada instansi pemerintah yang bertugas menyelenggarakan Pelatihan.
7. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.

Pasal 2

Pelatihan yang diatur dalam Peraturan Lembaga ini terdiri atas:

- a. pelatihan struktural kepemimpinan;
- b. pelatihan sosial kultural; dan
- c. pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil.

BAB II
KATEGORI DAN ASPEK SARANA PRASARANA

Bagian Kesatu
Kategori Sarana Prasarana

Pasal 3

- (1) Kategori Sarana Prasarana terdiri atas:
 - a. Sarana Prasarana dasar; dan
 - b. Sarana Prasarana pendukung.
- (2) Sarana Prasarana dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Sarana Prasarana yang menjadi kebutuhan dasar penyelenggaraan Pelatihan dan harus dipenuhi oleh Lembaga Penyelenggara Pelatihan.
- (3) Sarana Prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Sarana Prasarana tambahan untuk meningkatkan kualitas dan kenyamanan pembelajaran dalam penyelenggaraan Pelatihan.

Pasal 4

- (1) Sarana Prasarana dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a paling sedikit:
 - a. bangunan;
 - b. ruangan;
 - c. instalasi air;
 - d. instalasi listrik;
 - e. jaringan internet;
 - f. perabotan;
 - g. peralatan;
 - h. media pembelajaran; dan
 - i. sistem layanan Pelatihan.
- (2) Penyediaan dan penggunaan Sarana Prasarana dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi.
- (3) Selain Sarana Prasarana dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala LAN dapat menetapkan Sarana Prasarana dasar sesuai dengan kebutuhan pembelajaran.

Bagian Kedua
Aspek Sarana Prasarana

Pasal 5

Penyelenggaraan tata kelola Sarana Prasarana dilakukan dengan memperhatikan aspek sebagai berikut:

- a. optimalisasi penggunaan;
- b. keamanan, kenyamanan, dan keselamatan;
- c. kebersihan;
- d. kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial;
- e. ramah lingkungan; dan
- f. evaluasi dan peningkatan secara berkelanjutan.

Pasal 6

- (1) Optimalisasi penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan penggunaan Sarana Prasarana sesuai dengan kebutuhan Pelatihan serta mengembangkan mekanisme pemantauan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan.
- (2) Keamanan, kenyamanan, dan keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan penyediaan Sarana Prasarana yang memenuhi standar keamanan, kenyamanan, dan keselamatan Pelatihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan Sarana Prasarana yang selalu dijaga kebersihannya secara rutin dan berkesinambungan, termasuk pemeliharaan lingkungan pembelajaran yang sehat dan higienis.
- (4) Kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan jaminan agar setiap individu memiliki kesempatan yang setara untuk mengakses, berpartisipasi, dan memperoleh manfaat dari seluruh penggunaan Sarana dan Prasarana dalam proses Pelatihan secara adil, inklusif, dan nondiskriminatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e merupakan penggunaan bahan dan teknologi ramah lingkungan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip arsitektur hijau dan kelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan Sarana Prasarana.
- (6) Evaluasi dan peningkatan secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f merupakan pelaksanaan evaluasi berkala terhadap efektivitas Sarana Prasarana dan penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan dan peningkatan pengelolaan Sarana Prasarana.

BAB III

PENGELOLAAN SARANA PRASARANA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Pengelolaan Sarana Prasarana terdiri atas:

- a. perencanaan;
- b. pengadaan;
- c. pemanfaatan;
- d. pemeliharaan;
- e. monitoring dan evaluasi; dan
- f. pengelola.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 8

- (1) Lembaga Penyelenggara Pelatihan menyusun perencanaan kebutuhan Sarana Prasarana secara periodik.

- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penentuan kebutuhan strategis dalam pemenuhan Sarana Prasarana berdasarkan pada visi jangka panjang sebagai bagian dari sistem pembelajaran terintegrasi.

Pasal 9

- (1) Perencanaan kebutuhan Sarana Prasarana secara periodik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilaksanakan secara berkala untuk jangka waktu:
- setiap 1 (satu) tahun;
 - setiap 5 (lima) tahun; atau
 - sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Perencanaan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
- kebutuhan kurikulum Pelatihan;
 - jumlah peserta Pelatihan;
 - jumlah dan jenis program Pelatihan;
 - metode Pelatihan;
 - ketersediaan anggaran Pelatihan; dan
 - perkembangan teknologi.

**Bagian Ketiga
Pengadaan**

Pasal 10

- (1) Lembaga Penyelenggara Pelatihan dapat menyelenggarakan pengadaan Sarana Prasarana sesuai dengan perencanaan kebutuhan Pelatihan.
- (2) Pengadaan Sarana Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara transparan dan akuntabel untuk memastikan pemenuhan prinsip efisiensi dan efektivitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Keempat
Pemanfaatan**

Pasal 11

- (1) Pemanfaatan Sarana Prasarana dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka meningkatkan efisiensi, optimalisasi, dan kolaborasi, Sarana Prasarana dapat dimanfaatkan secara berbagi pakai dan/atau untuk kegiatan selain penyelenggaraan Pelatihan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemanfaatan secara berbagi pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kerja sama pemanfaatan berbagai Sarana Prasarana oleh Lembaga Penyelenggara Pelatihan dengan pihak lain.
- (4) Pihak lain dalam pemanfaatan secara berbagi pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh pihak sebagai berikut:
- unit organisasi selain Lembaga Penyelenggara Pelatihan dalam Instansi Pemerintah yang sama;

- b. Instansi Pemerintah lain;
 - c. lembaga swasta;
 - d. perguruan tinggi;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. lembaga donor;
 - g. badan usaha milik negara/daerah; dan/atau
 - h. pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) Pemanfaatan untuk kegiatan selain penyelenggaraan Pelatihan dilaksanakan untuk:
- a. mengoptimalkan penggunaan aset negara; dan
 - b. mendukung kolaborasi antar Instansi Pemerintah dan nonInstansi Pemerintah.

Pasal 12

- (1) Pemanfaatan Sarana Prasarana oleh unit organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku pada Instansi Pemerintah induk dari Lembaga Penyelenggara Pelatihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemanfaatan Sarana Prasarana oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dilaksanakan melalui mekanisme kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Pemeliharaan

Pasal 13

- (1) Setiap Lembaga Penyelenggara Pelatihan melakukan pemeliharaan terhadap Sarana Prasarana yang dimiliki sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Mekanisme pemeliharaan Sarana Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memastikan Sarana Prasarana tetap dalam kondisi optimal dengan menggunakan teknologi dan metode terbaru untuk meningkatkan efisiensi pemeliharaan.
- (3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat:
 - a. berkala; dan/atau
 - b. berdasarkan kebutuhan.

Bagian Keenam Monitoring dan Evaluasi

Pasal 14

- (1) Setiap Lembaga Penyelenggara Pelatihan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pengelolaan Sarana Prasarana.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk:
 - a. perbaikan dan peningkatan pengelolaan Sarana Prasarana; dan
 - b. penghapusan Sarana Prasarana.

- (3) Mekanisme tindak lanjut hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Pengelola

Pasal 15

- (1) Pejabat berwenang pada Instansi Pemerintah menugaskan Pegawai ASN untuk mengelola Sarana Prasarana.
- (2) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kompetensi sesuai dengan kebutuhan pengelolaan Sarana Prasarana.
- (3) Pengembangan kompetensi bagi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. LAN; dan/atau
 - b. Lembaga Penyelenggara Pelatihan.

BAB IV
PENILAIAN KUALITAS SARANA PRASARANA

Pasal 16

- (1) Selain kategori berdasarkan ketersediaan Sarana Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), penilaian kualitas Sarana Prasarana dilakukan berdasarkan mutu tata kelola dan sumber daya manusia pengelola Sarana Prasarana yang dikelompokkan dalam 3 (tiga) tingkat sebagai berikut:
 - a. tingkat awal (*basic*);
 - b. tingkat menengah (*intermediate*); dan
 - c. tingkat lanjut (*advanced*).
- (2) Tingkat awal (*basic*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan tingkat ketersediaan dan standar kualitas minimal dalam pengelolaan Sarana Prasarana, sumber daya manusia, dan/atau tata kelola yang dimiliki oleh Lembaga Penyelenggara Pelatihan untuk dapat menyelenggarakan kegiatan Pelatihan sesuai dengan tujuan pembelajaran.
- (3) Tingkat menengah (*intermediate*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tingkat ketersediaan dan standar kualitas ideal dalam pengelolaan Sarana Prasarana, sumber daya manusia, dan/atau tata kelola yang dimiliki oleh Lembaga Penyelenggara Pelatihan untuk dapat menyelenggarakan kegiatan Pelatihan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang mendukung proses pembelajaran lebih interaktif dan berorientasi pada hasil.
- (4) Tingkat lanjut (*advanced*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tingkat ketersediaan dan standar kualitas unggul dalam pengelolaan Sarana Prasarana, sumber daya manusia, dan/atau tata kelola yang dimiliki oleh Lembaga Penyelenggara Pelatihan untuk dapat menyelenggarakan kegiatan Pelatihan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang mendukung inovasi, digitalisasi, dan kenyamanan optimal dalam proses pembelajaran.

- (5) Penentuan tingkat Sarana Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan dalam:
- perencanaan dan pengembangan Sarana Prasarana;
 - pelaksanaan penjaminan mutu, akreditasi, dan evaluasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan; dan
 - pengalokasian anggaran dan pembinaan oleh Instansi Pemerintah induk dari Lembaga Penyelenggara Pelatihan.

Pasal 17

- Penilaian kualitas Sarana Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan oleh:
 - LAN; dan/atau
 - Lembaga Penyelenggara Pelatihan.
- Selain melakukan penilaian kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Penyelenggara Pelatihan melakukan rekapitulasi data Sarana Prasarana, baik secara kuantitas ketersediaan maupun kualitas.
- Pimpinan Lembaga Penyelenggara Pelatihan menyampaikan kepada Kepala LAN mengenai:
 - hasil penilaian kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - hasil rekapitulasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2),melalui sistem informasi atau media komunikasi lain yang ditetapkan oleh LAN.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman tata kelola Sarana dan Prasarana Aparatur Sipil Negara ditetapkan oleh Kepala LAN.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan pengelolaan Sarana Prasarana bersumber dari:

- anggaran pendapatan dan belanja negara;
- anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Tata kelola Sarana Prasarana untuk pelatihan teknis dan pelatihan fungsional ditetapkan oleh instansi pembina pelatihan teknis dan fungsional.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Desember 2025

KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD TAUFIQ

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR